

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual memiliki cakupan yang cukup luas dan dapat didefinisikan sebagai berbagai perilaku yang dilakukan untuk menyasar seksualitas dan organ seksualnya tanpa adanya persetujuan, dengan adanya unsur ancaman juga paksaan (Nurhadi, 2022). Terdapat 15 macam kekerasan seksual, seperti eksploitasi seksual, kontrol seksual, pemaksaan kehamilan dan aborsi, dan termasuk pemerkosaan di dalamnya (Nurhadi, 2022).

Beberapa tahun terakhir, kasus pemerkosaan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Republik Indonesia atau biasa disingkat Komnas Perempuan RI bahwa kasus kekerasan seksual mengalami lonjakan beberapa tahun terakhir. Dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan RI tahun 2021, tercatat kasus pemerkosaan pada tahun 2020 terjadi sebanyak 309 kasus. Selain itu, terdapat 26 kasus percobaan pemerkosaan, serta 412 kasus pencabulan (Komnas Perempuan, 2021).

Berbagai macam kasus kekerasan seksual termasuk pemerkosaan di dalamnya, juga lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki (Oktaviani & Azeharie, 2020). Suatu hal disebut pemerkosaan apabila seseorang mengalami serangan yang dilakukan dengan cara memaksa untuk melakukan hubungan seksual, hal ini terjadi bila pelaku memasukkan penis, jari tangan, atau berbagai benda lain ke dalam vagina, anus, atau mulut korban (Joseph, 2020).

Dalam kurun waktu tiga tahun, Komnas Perempuan RI mencatat ada 8 perempuan yang diperkosa setiap harinya (CNN Indonesia, 2019). Selain kerentanan yang harus dirasakan oleh para perempuan, mereka juga harus merasakan berbagai

perlakuan tidak mengenakan dari masyarakat. Kerap kali, masyarakat malah menyalahkan pakaian yang digunakan penyintas, disalahkan karena keluar larut malam, hingga penyalahan karena baru melapor setelah sekian lama mengalami kejadian tersebut. Selain itu, banyak pula masyarakat yang malah menyalahkan penyintas dengan alasan sang penyintas juga menikmati hal tersebut. Pelecehan seksual ini memiliki kaitan yang erat dengan *victim blaming* dan menjadi sesuatu yang langgeng dipertahankan di Indonesia (Kalsum, 2021). Terlebih, perilaku *victim blaming* yang terus menyalahkan penyintas masih sering terjadi (Maghfirah, 2021). Hal ini membuat para predator semakin merajalela, juga tak pernah habis (Media Indonesia, 2022).

Tak sedikit pula berita-berita di Indonesia yang mengabarkan sebagai bentuk tanggung jawab, korban pemerkosaan dinikahkan dengan pelaku. Alasan penolakan dari badan yang menanganinya pun dirasa tidak berpihak kepada korban. Seperti salah satu kasus yang dipublikasikan Berita Satu, kasus ini terjadi di kota Bekasi. Ketidaksetujuan atas pernikahan didasari oleh usia korban yang belum mencapai 19 tahun untuk batas minimal mengajukan pernikahan di Indonesia sesuai undang-undang yang berlaku. (Niman, 2021). Dalam kaitannya dengan hal ini, peneliti melihat lembaga hukum maupun lembaga lainnya yang memiliki kekuatan, tidak berpihak, melindungi, dan memperhatikan penderitaan yang dialami korban.

Banyak pula perspektif dan pola pikir para penegak hukum yang bias karena adanya perbedaan gender, sehingga membuat para penyintas tidak mendapatkan perlindungan (Muthaqin, 2021). Hal ini juga dirasa penting untuk digarisbawahi dan dipahami oleh masyarakat kita.

Kasus pemerkosaan ini juga sangatlah beragam. Pelaku tidak hanya berasal dari orang yang tidak dikenal dan tiba-tiba menyerang, namun juga dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kedekatan emosional dengan korban. Tidak sedikit dari berita yang ditayangkan juga menginformasikan berbagai kasus pemerkosaan, yang pelakunya ternyata memiliki hubungan yang dekat dengan penyintas. Tindakan pemerkosaan dapat dilakukan oleh siapapun, seperti penelitian yang dilakukan terkait

kasus kekerasan seksual pada anak. Sering kali, pelaku ternyata merupakan orang yang memiliki kedekatan emosional dengan mereka (Reitsema & Grietens, 2015).

Berbagai kasus pemerkosaan dalam hubungan romantis juga kerap terjadi. Berbagai contoh kasus seperti, pemerkosaan yang dilakukan pelaku pada pasangannya karena rasa cemburu (Kompas, 2022), pemerkosaan dengan memberikan minuman pada pasangannya dan dicabuli berulang kali hingga hamil (Kurniawan, 2022), hingga pemerkosaan dengan modus mengajak pasangan pergi berjalan-jalan ke tempat wisata (Antara, 2022).

Lagi-lagi, kasus pemerkosaan dapat terjadi di mana saja dan dilakukan oleh siapa saja (Macionis, 2018). Tindakan pemerkosaan juga bahkan dapat dilakukan oleh teman maupun mereka yang berada dalam hubungan romantis, yang kerap dinamakan *Date Rape* (Macionis, 2018). Pelaku *Date Rape* merupakan orang-orang yang berasal dari lingkaran terkecil dalam kehidupan individu tersebut, dan pemerkosaan kategori inilah yang menarik perhatian peneliti dan hendak peneliti jadikan topik bahasan dalam penelitian kali ini. Dalam kasus ini, perempuan yang seharusnya menjadi korban kerap disalahkan, seolah perempuanlah yang memancing pria untuk melakukan hubungan seksual tersebut (Macionis, 2018).

Dalam suatu hubungan, seseorang juga tidak bisa seenaknya memaksa pasangannya untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Sekalipun dalam hubungan romantis, ketika perempuan mengatakan tidak, laki-laki tidak boleh membuat makna pesan menjadi ambigu (Harris, 2018). Hubungan seksual tidak dapat dilakukan bila salah satu pihak saja yang menginginkannya. Laki-laki juga harus mampu memaknai apa yang disampaikan perempuan dengan benar, laki-laki harus mengerti bahwa "ya" berarti "ya", dan "tidak" berarti "tidak" (Harris, 2018).

Perempuan dengan usia 16 hingga 24 tahun juga dinyatakan mengalami kerentanan empat kali lebih tinggi mengalami pemerkosaan dibandingkan dengan usia lainnya (Fimela, 2014). Dalam kaitannya dengan semua ini, peneliti ingin melihat apakah hal yang sama bisa terjadi pada para penyintas pemerkosaan yang berada pada usia dewasa muda, yaitu pada para perempuan dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun,

karena usia ini memiliki kerentanan tiga kali lebih besar dibandingkan usia lainnya (Young Adult Development Project, 2018).

Selain itu, kasus pelecehan dan kekerasan seksual ini juga semakin marak terjadi di bangku kuliah (Maghfirah, 2021). Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitaan, bahwa kampus berada pada urutan ketiga sebagai lokasi yang sering menjadi tempat terjadinya pelecehan seksual yaitu sebesar 15% (Nuraini, 2021). Ini berarti, dengan adanya urutan tersebut, para perempuan yang duduk di bangku kuliah memiliki tingkat kerentanan yang ternyata cukup tinggi. Hal ini juga seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa mereka yang berada di bangku kuliah memiliki kerentanan yang lebih tinggi mengalami kekerasan seksual, yang berarti kasus dalam ranah ini harus diberikan perhatian lebih, agar bisa menjadi upaya preventif untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan seksual, yang di dalamnya termasuk pemerkosaan.

Menurut Hartaji, mahasiswa atau mereka yang berada di bangku kuliah merupakan individu yang sedang menimba ilmu ataupun belajar, yang terdaftar pada perguruan tinggi (Lastary & Rahayu, 2018). Sayangnya, masih ada kampus-kampus atau perguruan tinggi yang menolak untuk mengakui dan menerima klaim serius bahwa kekerasan seksual dan pemerkosaan kadang kerap terjadi pada masyarakat kampus. Pihak kampus kerap tidak menerima pernyataan tersebut hingga akhirnya media memanas (Johnson, 2018). Padahal, dengan semakin terbukanya orang-orang dan pihak kampus yang memberi perhatian terkait kekerasan seksual yang terjadi di kampus, hal ini bisa membantu penyintas untuk lebih mudah mengungkapkan diri terkait pengalaman kekerasan seksual yang pernah dialaminya. Para penyintas dapat lebih leluasa mengungkapkan kejadian tersebut pada sumber formal maupun informal seperti *peer group* serta mencari layanan yang dapat membantunya (Sabina & Ho, 2014).

Berbagai bentuk diskriminasi seks dan pelecehan seksual yang dialami oleh masyarakat kampus kerap masih berada pada zona kuning. Komnas Perempuan RI juga menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan, paling tinggi dialami pada bangku kuliah, yaitu sebesar 87,91% sejak tahun 2015 hingga 2021 (Andriansyah, 2022). Itu sebabnya Peraturan Menteri Anti Kekerasan di Perguruan Tinggi perlu

dikeluarkan (Magfirah, 2021). Hal ini tentunya menjadi baik bila pihak kampus akhirnya bisa menyediakan layanan untuk pengungkapan diri para penyintas, dan meningkatkan *awareness* mahasiswa, hingga pada akhirnya dapat menjadi langkah preventif untuk menurunkan tingkat kerentanan para mahasiswa mengalami pengalaman kekerasan seksual di masa kuliah. Itu sebabnya penelitian ini akan difokuskan pada pengungkapan diri para penyintas pemerkosaan khususnya *date rape* yang masih berstatus menjadi mahasiswa. Peneliti akan melihat alasan-alasan ketidakinginan dan keinginan penyintas untuk mengungkapkan diri dalam level komunikasi interpersonal.

Padahal, dengan berani membuka diri, dan menyuarakan apa yang dirasakan, hal ini bisa membantu para perempuan terhindar dari berbagai macam kasus yang merugikan dirinya, hingga mampu menjaga dan meningkatkan kesehatan mental para individu yang melakukannya (DeVito, 2019). Hal ini juga menjadi pendukung yang melatarbelakangi peneliti ingin melakukan penelitian ini.

Bila suara perempuan penyintas pemerkosaan tidak diangkat ke permukaan, kasus-kasus seperti ini, bahkan lebih buruk seperti femisida dapat semakin luas terjadi. Perempuan yang menjadi penyintas pelecehan seksual dan kekerasan seksual lainnya seperti pemerkosaan harus mengatasi berbagai aspek negatif dari pengalaman traumatis yang pernah mereka rasakan. Mereka berusaha untuk mengubah sistem kepercayaan yang dimilikinya, terlebih yang sangat berpengaruh pada bagaimana mereka mau membangun hubungan dengan orang lain, memasuki hubungan romantis dan hendak melakukan hubungan seksual kembali (Newsom & Myers-Bowman, 2017).

Banyak penyintas pemerkosaan, yang takut membuka diri. Tentunya, di balik ini semua terdapat berbagai hal yang melandasi mereka untuk memilih tidak mengungkapkan dirinya. Hal inilah yang juga akan menjadi fokus utama dalam penelitian kali ini. Dalam kasus ini, tidak sedikit dari mereka yang juga mengalami kasus pemerkosaan menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi, munculnya rasa bersalah dan malu dalam diri (Newsom & Myers-Bowman, 2017).

Bahkan diantara mereka ada yang merasa bahwa dirinya memang pantas mendapatkan pelecehan. Padahal, nilai diri seorang perempuan tidak dilihat berdasarkan vaginanya (Lin & Yang, 2019). Perasaan malu juga dinyatakan menjadi salah satu alasan mengapa mereka yang mengalami pemerkosaan tidak mau mengkomunikasikan diri (Newsom & Myers-Bowman, 2017). Karena rasa malunya, banyak diantara mereka yang juga malah mengurung diri dan bersembunyi agar dirinya seolah-olah tidak terlihat (Sumunarsih, 2021). Padahal, penyingkapan diri perlu dilakukan oleh para penyintas agar mereka tidak menanggung masalahnya sendirian dan dapat lebih mudah untuk memulihkan diri (Oktaviani & Azeharie, 2020).

Itu sebabnya, lewat penelitian yang dilakukan ini, peneliti juga ingin melihat apakah berbagai hal ini benar adanya. Rasa trauma, jijik, malu, tak berharga, dan depresi yang berkepanjangan membuat diri penyintas pemerkosaan tidak berani mengungkapkan diri, dan lebih memilih bungkam (Magdalena, 2015). Sama halnya tidak mau menyampaikan apa yang mereka rasakan dan alami, keputusan suatu individu untuk mau mengungkapkan diri juga didasari karena berbagai alasan (DeVito, 2019).

Ketakutan untuk membuka diri juga didukung oleh budaya pemerkosaan yang kerap kali menyalahkan perempuan atas pemerkosaan yang telah dialaminya. Perempuan yang mengalami pemerkosaan kerap kali malah disalahkan karena telah menjadi korban pada kasus tersebut (Healicon, 2016).

Karena adanya pengungkapan diri yang menjadi sulit dilakukan, hal ini membuat peneliti ingin melihat hal-hal tersebut, dan mengetahui bagaimana pengungkapan diri penyintas *date rape*. Peneliti akan melihat alasan-alasan apa yang mendasari mereka memilih bungkam hingga akhirnya mau membuka diri. Karena dalam hal membuka diri, setiap individu tentunya memiliki alasan tertentu yang membuat mereka akhirnya mau melakukannya. Ada yang merasa bahwa dirinya memang perlu mengungkapkannya, ada yang melakukannya agar dapat menghilangkan rasa bersalah dalam diri, hingga berbagai macam alasan lainnya (DeVito, 2019).

1.2 Rumusan Masalah

Banyak penyintas pemerkosaan, harus tertekan bahkan tidak berani untuk menyuarkan diri bahwa dirinya adalah korban. Walaupun mengungkapkan diri dalam level komunikasi terendah yaitu komunikasi interpersonal. Pada kasus pelecehan seksual anak, banyak pelaku yang mengancam korban dengan berbagai konsekuensi sehingga membuat mereka tidak mampu melawan para pelaku (Reitsema & Grietens, 2015). Peneliti ingin melihat, apakah hal yang sama juga terjadi pada pelecehan seksual dalam hubungan romantis pada mahasiswa.

Kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan romantis atau disebut juga *date rape*, menjadi hal yang masih jarang diteliti dan diperhatikan. Banyak penyintas yang belum mengungkapkan diri dan mau menceritakan pengalamannya. Hal ini terbukti dari masih sulitnya penelitian terkait pengungkapan diri penyintas *date rape* yang ditemukan di Indonesia. Dalam hal ini, itu sebabnya peneliti ingin melihat apa alasan para penyintas pemerkosaan tidak mau membuka diri, khususnya mereka yang masuk ke dalam kategori *Date Rape*? Apakah hal-hal seperti adanya ancaman dari pelaku juga dapat terjadi pada para perempuan dengan rentang usia 18 hingga 25 tahun yang menjadi penyintas pemerkosaan yang masuk ke dalam kategori *Date Rape*?

Sayangnya, masih banyak laporan yang ditemukan terkait kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang kurang ditangani, sehingga menimbulkan kesan bahwa universitas tidak berpihak pada penyintas. Bukan hanya hal terkait aturan yang kurang tegas, namun pola pikir yang masih belum berubah juga menjadi alasan mengapa pengalaman-pengalaman kekerasan seksual di ranah universitas masih kurang diberikan perhatian dan perlindungan bagi para penyintas masih sulit didapatkan (Widiantini, 2021).

Akan selalu ada peluang bagi setiap orang memiliki ketakutan untuk membuka diri dan menyuarkan terkait apa yang dialami. Hal ini juga mungkin erat kaitannya dengan stigma negatif dari masyarakat maupun adat. Padahal, dengan berani membuka diri, individu bisa memiliki peluang lebih besar untuk menyelamatkan diri dan

perempuan lainnya dari kasus serupa. Hal inilah yang akan digali peneliti, sebagai fokus penelitian kali ini.

Bila ketidakmauan para penyintas pemerkosaan untuk membuka diri terus berlanjut, hal ini mungkin saja dapat memberikan peningkatan yang signifikan terkait kasus pemerkosaan dan kekerasan sejenis lainnya di waktu-waktu selanjutnya. Kurangnya perhatian, pemahaman, dan peninjauan untuk sesama perempuan membuat seolah para perempuan tidak bisa saling melindungi satu sama lain. Keterbungkaman dan ketakutan untuk mengungkapkan diri pada mereka yang pernah menjadi objek dari kasus pemerkosaan, seharusnya bisa kita kurangi.

Kerap kali, pemikiran perempuan direndahkan oleh masyarakat kita. Perempuan yang berusaha mengatasi ketidakadilan ini, kerap kali ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan oleh kaum maskulin (Kramarae, 2012). Hal ini ditunjukkan dari berbagai gosip yang kerap dibagikan dalam masyarakat melalui komunikasi dan sulit untuk diberhentikan, tidak hanya saat bertemu namun juga melalui media teknologi yang sudah semakin berkembang. Gosip kerap dijadikan sebagai landasan norma sosial yang berlaku. Mereka kerap menyalahkan orang lain atas perbuatan yang telah dilakukan untuk menjadikannya sebagai pelajaran bagi orang lainnya, hal tersebut juga berlaku untuk mendukung norma sosial yang diciptakan (Macionis, 2018). Gosip kerap digunakan untuk menaikkan harga diri individu yang melakukannya dengan cara merendahkan individu yang menjadi bahan gosip (Macionis, 2018).

Mereka yang dinyatakan sebagai korban seharusnya menjadi seorang pemenang dalam kaitannya dengan kasus pemerkosaan. Mereka yang takut untuk menyuarakan diri, seharusnya diberikan ruang dan rasa aman untuk kita lindungi, dan dijauhkan dari bahan gosip untuk keuntungan pribadi. Oleh karena itu, peneliti juga hendak melihat bagaimana tantangan para pejuang kasus pemerkosaan ini khususnya pada kasus *Date Rape* dalam hal mengkomunikasikan hal tersebut.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengungkapan Diri atas Kekerasan Seksual yang dialami Mahasiswa Penyintas *Date Rape*?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengungkapan Diri atas Kekerasan Seksual yang dialami Mahasiswa Penyintas *Date Rape*.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan untuk studi ilmu komunikasi, dan dapat memperkaya kajian pengungkapan diri para penyintas kekerasan seksual dalam hubungan romantis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi tambahan khususnya pada studi fenomenologi di Indonesia.

1.5.2 Kegunaan Sosial

Mengajak masyarakat untuk dapat memahami dan memberikan respon yang baik serta dukungan psikologis bagi perempuan yang menjadi penyintas dari kasus pemerkosaan. Membuat setiap orang mengerti terkait tanggapan dan komunikasi apa yang seharusnya diberikan kepada mereka yang menjadi penyintas pemerkosaan, bagaimana membangun rasa aman dan membuat perempuan yang menjadi penyintas tersebut terasa terlindungi, serta membuat mereka yang masih memilih bungkam dan belum berani bersuara menjadi memiliki keberanian untuk membuka diri dan membuat diri mereka sebagai pemenang dengan muncul ke permukaan serta memperoleh pembelaan.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Banyaknya penelitian internasional dan penelitian dalam negeri terdahulu yang lebih membahas terkait kasus kekerasan atau pelecehan seksual di masa anak-anak dan pemerkosaan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak, serta pemerkosaan dalam hubungan pernikahan membuat peneliti cukup kesulitan mencari bahan untuk dijadikan

landasan teori terdahulu. Bahkan, jurnal terkait *Date Rape* di Indonesia tidak peneliti temukan. Selain itu, jurnal internasional terkait *Date Rape* belum ada yang terbaru hingga saat ini, sehingga tidak bisa peneliti jadikan acuan karena sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Selain itu, penelitian terkait kekerasan seksual lebih banyak dilakukan dari bidang Psikologi, Sosiologi, Keperawatan serta Hukum, sehingga peneliti sulit menemukan penelitian dari bidang Komunikasi yang membahas tentang konteks ini agar lebih relevan. Peneliti juga melihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu di Indonesia dan luar negeri, sudah terlalu lama dan belum ada penelitian terbaru yang telah terakreditasi dengan baik selama lima tahun terakhir dalam ranah Ilmu Komunikasi yang *ter-update*. Sehingga, kualitasnya pun menjadi diragukan apabila hendak dijadikan landasan untuk penelitian ini.

Demi relevansi yang kuat antara penelitian terdahulu dengan topik yang dibahas, maka dari itu peneliti menggunakan beberapa jurnal terdahulu yang tidak masuk ke dalam jurnal Ilmu Komunikasi. Selain itu, topik penelitian yang terbilang cukup sensitif, membuat peneliti cukup kesulitan mencari partisipan yang bersedia untuk membuka dirinya dan diwawancarai. Terlebih, kondisi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini membuat semua pengumpulan data harus dilakukan dengan basis *online*.

Tidak hanya tantangan untuk mengajak mereka berani menceritakan pengalamannya, namun peneliti juga harus bisa mengulik ide untuk mencari media-media yang dapat mewadahi pencarian narasumber yang berkaitan tersebut. Kondisi saat ini juga membuat penelitian fenomenologi menjadi kurang sempurna. Waktu pengerjaan yang terbatas juga membuat penelitian harus benar-benar memaksimalkan pemanfaatan internet dan teknologi sebagai media komunikasi juga memberikan pengaruh pada penelitian ini agar berjalan dengan lancar dan cepat.